

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018



UNIVERSITAS SRIWIJAYA



@Potret Unsri



@Potret Unsri.IG

www.unsri.ac.id / www.siputasi.bphm.unsri.ac.id / www.ppid@unsri.ac.id

DAFTAR ISI

Gambaran Umum	3
Sarana dan Prasarana.....	6
Layanan Permohonan Informasi.....	6
Sumber Daya Manusia	9
Anggaran Pelayanan Informasi	10
Rincian Pelayanan Informasi	11
Capaian PPID Sampai dengan Tahun 2018	12
Kendala	14
Rekomendasi dan Rencana	14
Lampiran	



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Keterbukaan informasi saat ini menjadi hal yang begitu esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Akses publik terhadap layanan publik di lembaga/badan publik juga sudah semakin tinggi urgensinya, oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka Universitas Sriwijaya melakukan pelayanan terhadap informasi publik yang dilaksanakan oleh Organisasi layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Sriwijaya ini ditandai oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0615/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017 serta Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 08 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 1 Agustus 2017. Pada tahun 2018 di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas tanggal 19 Februari 2018 dan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018.

Adapun struktur organisasi PPID Universitas Sriwijaya berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya

Adapun Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 ini menetapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sebagai PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Sriwijaya, yang kemudian akan bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Universitas Sriwijaya. PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu dan Petugas PPID lainnya dalam memenuhi tanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.



Dalam menjalankan tugasnya PPID Universitas Sriwijaya memiliki panduan layanan yang dituangkan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh Pelaksana PPID di Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari : (i) POS Pengelolaan Permohonan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.01 (ii) POS Keberatan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.02 (iii) POS Penanganan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.03 (iv) POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.04 (v) POS Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.05 (vi) POS Pendokumentasian Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.06, dan (vii) POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.07. Prosedur Operasional Standar PPID ini akan direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan informasi di lapangan apabila diperlukan. Selain Prosedur Operasional Standar, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah disahkan oleh PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. DIP ini bersifat dinamis serta dapat dimutakhirkan atau diperbaharui jika terjadi perubahan status informasi publik dan atau jika terdapat penambahan serta pengurangan data pada daftar informasi publik tersebut.



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Permohonan Informasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Universitas Sriwijaya yang berdasar pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Universitas Sriwijaya akan diterima oleh Petugas layanan informasi publik yang kemudian akan memastikan apakah informasi yang diminta oleh pemohon terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana. Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi, maka petugas akan langsung memberikan informasi dengan berkoordinasi dengan unit yang menguasai informasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. Namun jika informasi yang diminta tidak tercantum pada Daftar Informasi Publik, maka akan diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Universitas Sriwijaya menyediakan ruang layanan, meja informasi, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, serta kursi tunggu. Pemohon informasi yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/meja layanan informasi ini. Adapun operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut gambar ruang pelayanan dan ruang tunggu PPID Universitas Sriwijaya :





Gambar 2. Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 3. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya





Gambar 4. Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI

Selain pengadaan fasilitas ruang pelayanan informasi, ruang tunggu, dan meja informasi PPID Universitas Sriwijaya juga menyediakan akses layanan informasi melalui website resmi PPID di alamat www.ppid.unsri.ac.id, atau melalui email di ppid@unsri.ac.id, serta melalui call center di nomor 08537404660. Hal ini dilakukan agar pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Pemohon dapat dengan mudah mengisi formulir permohonan informasi di website PPID secara online dengan waktu yang juga lebih singkat. Permintaan informasi melalui website akan diproses sama seperti permohonan informasi yang dilakukan secara langsung di kantor PPID.

Melalui website PPID Universitas Sriwijaya masyarakat juga dapat mencari dan mengunduh data seperti Peraturan yang diterapkan di Universitas Sriwijaya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Universitas Sriwijaya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP melalui website ini diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dari Universitas Sriwijaya dapat dipuaskan. Selain melalui website, Universitas Sriwijaya juga mengumumkan informasi publik melalui media sosial, seperti instagram (@ppid.unsri), twitter (@ppidunsri), youtube (ppid unsri), dan facebook (ppid unsri).



Sumber Daya Manusia **Pengelola Layanan Informasi**

Pelayanan informasi PPID di Universitas Sriwijaya berada dibawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dengan arahan dari Atasan PPID yaitu Rektor Universitas Sriwijaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) bidang dalam PPID yang akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, tiga bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa serta Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWJAYA YANG DIANGKAT

I. Atasan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE	196210281989031002	Rektor

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr.	196412291990011001	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

+ III. Tim Pertimbangan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Ir. Zaimuddin Nawawi, Ph.D.	195903031985031004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA	196712101994021001	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3.	Dr. dr. Mohamad Zulkarnain, M.Med.Sc.	196109031989031002	Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni

IV. PPID Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alfity, M.Si.	196601221990031004	Guru Besar FISIP
2.	Dra. Elfiari Tiodora Marbun, M.Si.	196002091988032003	Kepala BPHM
3.	Drs. Djunaidi, M.S.L.S.	196203021988031004	Kepala BAK
4.	Hj. Anita Rachmawati, S.E.	196309121988032012	Kepala BUK
5.	Andy Rosadi, S.E., M.Si.	197205102000031001	Kabag Humas
6.	Parama Santati, S.E., M.Kom.	196312031989122001	Kabag Perencanaan

V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom	199005142015042001	Dosen FISIP
2.	Arief Alkahfi, S.T.	198102092005011002	Kasubag Humas
3.	Sahara Magdalena, S.I.Kom	1985092520150109201	Staf Subbag Humas
4.	Sri Hartati, S.H.	196601201991032002	Staf Subbag Humas
5.	Rika Oktariani, A.Md.	1991102720150109101	Staf Subbag Informasi
6.	Risman Syafei	196211261993031001	Staf KPA Bukit Besar



VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Juliantoro, S.E.	197107282000031001	Kasubag Informasi
2.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	StafSubbag Humas
3.	Frima Yudi	198608072014091002	StafSubbag Humas
4.	Dinar Yudi Kustela	1984060620140109101	StafSubbag Humas
5.	Benni Melta Piarus	1988051320131009101	StafSubbag Informasi
6.	Dwi Sahara, S.E.	1987031120131009201	StafSubbag Informasi

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.	195305011985111001	Koordinator Bantuan Hukum
2.	Amrullah Arfan, S.H., S.U.	195305091980031001	Anggota Bantuan Hukum
3.	Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.	195412141981031002	Anggota Bantuan Hukum
4.	Abunawar Baseban, S.H. M.H.	196104281988031003	Anggota Bantuan Hukum
5.	Indah Febriani, S.H., M.H.	197902282002122004	Dosen Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	M. Irfan Jambak, S.T., M.Eng., Ph.D.	197110012006041001	Kepala UPT TIK
2.	Muhammad Rusli, S.Kom., M.Kom.	197108152002121001	Ka. Subbag. TU TIK
3.	Sujianto, S.P.	1979041020131009101	StafUPT TIK
4.	Endy Suherman	Kontrak	StafUPT TIK
5.	Tias Tahrirubwathan	Kontrak	StafUPT TIK

Tabel 1. Susunan Personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Selain dari nama-nama yang terdapat pada susunan personalia PPID, pelaksanaan pelayanan informasi di PPID Universitas Sriwijaya juga dibantu oleh 13 (tiga belas) orang mahasiswa Petugas PPID yaitu Muhammad Febriyansyah, Naurah Lisnarini, Imam Prayoga, Rizky Zelani Elnar, Muhammad Malik, Lucia Regina Caeli, Reyna Anggia Putri, Meisi Amelia, Tri Utari Saputri, Dea Indriani Lubis, Sri Rezeki Utami, Marcelino Budi Kurnia dan M. Adib Pranata.

Mahasiswa yang diperbantukan sebagai petugas PPID mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang berada di tahun ketiga, hal ini dengan mempertimbangkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi telah memiliki ilmu pengetahuan mengenai kajian komunikasi, hubungan masyarakat, dan teori *Service Excellent* sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemohon informasi dan sebagai sarana menerapkan teori komunikasi yang dipelajari selama kuliah.



Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya di bawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

Selama Tahun 2018, PPID Universitas Sriwijaya menerima 11 (sebelas) permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat. Minimnya jumlah permohonan informasi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti Pelayanan Informasi oleh PPID ini baru dijalankan pada awal tahun 2017, dan masih perlunya sosialisasi akan eksistensi PPID di Universitas Sriwijaya dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keterbukaan informasi publik di Universitas Sriwijaya.

Adapun 11 (sebelas) pemohon informasi di PPID Universitas Sriwijaya ini datang dari berbagai kalangan masyarakat antara lain : Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Wirausaha, Pegawai BUMN, Karyawan Swasta, Perusahaan, serta LSM yang ada di lingkungan Universitas Sriwijaya. Semua permohonan dari ke lima belas orang tersebut diatas dikabulkan oleh PPID Universitas Sriwijaya karena terdapat dalam Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya. Waktu Rata-rata layanan informasi yang ditangani oleh PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1-3 hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, seperti Prosedur penerimaan pegawai baru di Universitas Sriwijaya, Status Akreditasi Program Studi, Prosedur beasiswa, Prosedur kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Kontak Dosen dan Karyawan di Universitas Sriwijaya, Prosedur pencairan dana bantuan penelitian, dan lain beberapa hal lainnya. Semua permohonan informasi di tahun 2018 disampaikan pemohon secara langsung ke kantor PPID Universitas Sriwijaya.



Tabel 2 . Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2018

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/blm didokumentasikan	Lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	2	1	2	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	1	1	1	0	0	0	0	0
September	2	1	2	0	0	0	0	0
Oktober	1	2	1	0	0	0	0	0
November	1	1	1	0	0	0	0	0
Desember	4	1	4	0	0	0	0	0

Selama Tahun 2018 PPID Universitas Sriwijaya tidak mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu tidak ada sengketa informasi informasi publik di Universitas Sriwijaya pada tahun 2018.

Capaian PPID sampai dengan Tahun 2018

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Universitas Sriwijaya sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pada 11 (sebelas) pemohon informasi di PPID Universitas Sriwijaya
2. Tersedianya Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik di PPID Universitas Sriwijaya
3. Peringkat X Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori Perguruan Tinggi Negeri





Gambar 5. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Pubik Tahun 2017 Universitas Sriwijaya

4. Tahun 2018 PPID Universitas Sriwijaya kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Infomatif.



Gambar 6. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Pubik Tahun 2018 Universitas Sriwijaya



Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemahaman terhadap Undang-Undang KIP di seluruh Unit Kerja dan Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya
2. Kurangnya kesadaran civitas akademika Universitas Sriwijaya terhadap eksistensi PPID sehingga menyebabkan pengajuan informasi belum terpusat pada PPID Universitas Sriwijaya.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia bagian pengelolaan informasi masih belum memadai.
4. Proses Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi yang dikecualikan masih harus dilakukan di tingkat Kementerian, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi sehingga menyebabkan pembuatan DIK sedikit terhambat

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Sosialisasi UU KIP dilakukan dengan frekuensi yang tinggi baik bagi unit, fakultas, dan civitas akademika di lingkungan Universitas Sriwijaya.
2. Dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi di PPID Universitas Sriwijaya
3. Dilakukan pelatihan *softskill* bagi petugas PPID agar pelayanan informasi publik di PPID menjadi lebih maksimal
4. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID di Universitas Sriwijaya
5. Kerjasama dengan media

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Universitas Sriwijaya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama
Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr
NIP. 196412291990011001